



PUTUSAN

Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takalar, 21 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal memberi kuasa kepada H. Sulthani, SH, MH, dan Ali Imran, SH, keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **H. SULTHANI, SH, MH** dan **Rekan** yang berkantor di Jalan Cendana Nomor 194 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 579/SK/VI/2021/PA.Mks, tanggal 7 Juni 2021, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 24 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 05 Mei 2021, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Sabtu, tanggal 21 September 1990 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/X/28/1991, tanggal 04 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 30 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama: 1. ANAK, umur 29 tahun, 2. ANAK, umur 24 tahun, 3. ANAK, umur 19 tahun, 4. ANAK, umur 17 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul lengan Penggugat ;
Tergugat pernah hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh);
Tergugat sering berjudi online;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, terhitung 3 bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat.

2.-----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 24 Mei. 2021 dan tanggal 4 Juni 2021 dengan Mediator Hakim atas nama Dra Kartini namun proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Juni 2021 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fakta usia perkawinan jelas mencapai 30 tahun 4 bulan keharmonisan rumah tangga terpelihara dan terujud dengan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. ANAK, umur 29 tahun;
 - b. ANAK, umur 24 tahun;
 - c. ANAK, 22 tahun (almarhumah);
 - d. ANAK, umur 19 tahun;

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. ANAK, umur 17 tahun;

Dengan puncak keharmonisan dan kebahagiaan pada tanggal 23 September 2020 dimana anak pertama sedang melaksanakan pernikahan di Hotel Laris Makassar, sehingga selama usia perkawinan tersebut tetap harmonis karena anak-anak dibesarkan dalam urusan biaya hidup dan pendidikan serta diserahkan sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai ayah, bahkan kebutuhan rumah serta kendaraan saya adakan dan terjual habis demi tanggung jawab pada isteri dan biaya pendidikan anak - anak; Apalagi dalam kebutuhan elektronik perkembangan ilmu teknologi media sosial, selalu terpenuhi seperti HP, Laptop dan motor roda 2 demi kesejahteraan dan semangat menempuh pendidikan, demikian pula terhadap kebutuhan nafkah batin dan kesejahteraan isteri terpenuhi dengan ikhlas seperti kulkas, TV, mesin cuci, springbed, Ac, karaoke satu set, alat dapur serta seperangkat meubel bahkan sang isteri mendaftar naik umrah tapi dia batalkan;

2. Fakta bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga tidak adanya pemukulan lengan yang menyebabkan sang isteri Kasma tinggalkan rumah pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 pukul 17.10 wita dengan membawa anak-anak saya, sementara saya dalam keadaan tidur dan sakit;

- a. Mana bukti visum;
- b. Mana laporan Polisi;
- c. Siapa sakit;
- d. Apa bukti-bukti;
- e. Kapan kejadian pada bulan April 2021 di rumah kontrakan (Griya Abita) Sudiang Makassar;

Untuk itu alasan sebenarnya sang isteri meninggalkan rumah pada saat minggu pertama April 2021 adalah ketidak sabaran dan ketidak sukuran atas kondisi keuangan dan kesehatan saya pada era covid 19, sebenarnya saya hanya marah-marah, dimana saat kembali dari bekerja capek capek dan lapar hendak makan siang sebagai biasanya, namun tersedia tempe basi sudah 3 hari tersedia dengan nasi di meja, jadi saya agak kesal dan emosi yang terkontrol, memohon pelayanan sang isteri

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi isteri emosi dan cemberut berkata “ untung masih ada tempe , mana uangmu tidak seperti sikap isteri hari-hari sebelumnya, bahkan kemudian isteri menyuruh anakku beli telur 3 biji dan suami menggoreng, isteri dan anak main HP di kamar tanpa mempedulikan suami, sehingga dalam keadaan tangan gemetar dan mengangkat piring jatuh dan menahan emosi, keesokan harinya ANAK Tunggal dan Saudara isteri yang bernama KAKAK ISTRI mendenangi rumah kontrakan dan meminta gergaji tetangga untuk menggergaji gembok dimana penghuni rumah sedang keluar, setelah saya pulang ke rumah saya temukan barang-barang berantakan dan teacak-acak dan berhamburan, saya tanya pak Jamal kenapa bisa masuk ke rumah tanpa kunci langsung tunjuk saya dan mencekik leher saya sambil berkata” sudah 3 tahun saya simpankan untuk bercerai, Kemudian ada anak saya ANAK anak saya melerai sehingga timbul niat baik saya untuk memperpanjang masalah, ternyata anak-anak saya, isteri saya ditampung dikontrakan pak Jamal tanpa memberi tahu suami dan menyembunyikan hingga saat ini , sejak tanggal 6 April s/d bulan Juni 2021 (jadi sudah lebih 2 bulan lamanya) memang pada tahun 2019 karena ada keributan disebabkan pihak sang kakak isteri (KAKAK ISTRI) yang sering bawa kenalan sang pacar bukan muhrim ke rumah saya melakukan hal sebagai suami isteri tanpa nikah dengan memperlihatkan di kehidupan anak-anak sekeluarga saya, mengaku saya sering memarahinya sang isteri supaya menegur kakaknya demi menghindari laknat Allah SWT;

3. Fakta saya tidak pernah selingkuh, seperti hubungan khusus yang dimaksud Penggugat karena semua perempuan dari A s/d Z tidak ada skandal cinta karena hal ini saya lakukan selalu bersama isteriku karena urusan bisnis keuangan rumah tangga sang isteri ku Kasma sebagai bendahara tunggal selalu bersama saya disaat suka dan duka , serta menikahkan saya dan menceraikan perempuan yang bernama TATI jadi tidak ada selingkuh;

4. Fakta bahwa tidak sering judi online, karena saya mempunyai profesi trade bisnis MLM sering memanfaatkan media sosial dan komunikasi elektronik sebagai tuntutan bisnis online saya bisnis trade dan emas di TV

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspres dan pegurusan haji dan umrah karena semua bisnis ini selalu ditahu bersama isteriku bahkan hasil keuangan semua masuk dan dimanfaatkan untuk isteriku, anakku dan kerabat keluarga;

5. Sebenarnya saya suami adalah ayah yang selakalian dan dihormati oleh isteri dan anak-anakku buktinya;

1. Masalah hutang, kontrakan rumah pertahun beserta biaya kontrakan dibebankan kepada saya seperti tahun lalu;

2. Saat saya jatuh falid. tanah, rumah, perabot rumah tangga dan elektronik , dan untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan tidak dapat seperti saat ini, lagi kurang beruntung dan adanya kondisi covid 19 yang melanda kesehatan dan kekurangan;

3. Kasma dan anak-anak saya tahu keadaan kondisi kesehatan pengidap penyakit troid dan mereka tahu ada foto dari dokter dan isteriku selalu mendampingi saya dalam setiap berobat;

4. Bahkan demi keutuhan rumah tangga dan meski pada tahun 2019 kemaren isteri dan isteri dan anakku beserta kakak iparku KAKAK ISTRI menganiaya saya dan melaporkan ke Polsek Daya Makassar ,aku masih memaafkan isteri dan anak , maka aku tetap nikah ulang lagi untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga semua ini demi memelihara amanah Allah dan menghindari aknat Allah;

5. Semua keluarga besar saya selalu menjaga keutuhan keluarga saya amin;

Akhirnya saya suami Kasma dan ayah dari anak-anak saya dengan sangat memohon kebijakan dan keadilan Ketua Pengadilan Agama /Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar bahwa menolak gugatan cerai sang isteriku Kasma karena alasan-alasan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan bahkan saya sudah memaafkan sang kakak isteri yang telah menganiaya demi keutuhan dan kelanggengan perkawinan kami amin;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Tergugat, kecuali yang diakui dengan tegas atau diam-diam akan kebenaran dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada prinsipnya Tergugat telah mengakui atau membenarkan terkait usia perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak saat ini masih hidup dan satu orang telah meninggal dunia, oleh karena itu Penggugat tidak menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 1, karena sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat sering marah dan mengamuk tanpa alasan yang jelas, sehingga pada saat itu Penggugat kabur meninggalkan Tergugat selama 1 tahun, dan pada tahun 2019 saat Penggugat bersama anaknya kembali di rumah kontrakan bersama, Tergugat marah dan mengamuk lagi sehingga terjadi pemukulan pada lengan Penggugat, kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut di Polsek Biringkanaya yang ditemani oleh Babinsa sehingga Tergugat ditahan selama 1 minggu, namun karena Penggugat masih memberikan kesempatan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat mencabut laporan tersebut dan Tergugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Tergugat tidak akan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sehingga laporan Polisi tidak dilanjutkan, akan tetapi pada bulan Februari 2021 Tergugat kembali mengamuk melempar asbak dan tempat sampah kearah Penggugat, setelah itu Tergugat melempar piring-piring di dapur, dengan kejadian tersebut Penggugat kabur bersama anaknya dan sangat trauma, Penggugat merasa amat takut dan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang hingga saat ini;
4. Bahwa terkait dengan pernikahan anak pertama Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 September 2020 pada dasarnya tidak harmonis, namun karena Penggugat sebagai penyelenggara pernikahan anak, Penggugat berusaha untuk menutupi seakan-akan tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 2, karena yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering marah-marah dan mengamuk, Penggugat trauma dengan sikap Tergugat seperti halnya orang kesurupan jika diingatkan oleh anaknya (ANAK) Tergugat semakin marah;
6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 3, karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan pada saat acara ulang tahun anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama FULANA bertempat di Jl.Ratulangi Tergugat membawa perempuan saat acara tersebut dengan perilaku Tergugat sama sekali tidak menghargai dan menjaga perasaan Penggugat sebagai ibu dari anak-anak;
7. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 4 karena dari dulu Tergugat sering main judi online (M88) sehingga semua perabot rumah, kendaraan dan alat elektronik yang pernah dibeli oleh Tergugat kemudian dijual kembali untuk digunakan main judi online karena kebiasaan buruknya (main judi online) sungguh naif kira Tergugat mengungkit semua yang pernah dibeli yang kemudian dijual kembali oleh Tergugat;
8. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 4 poin 1 s.d. 5, karena yang membayar sewa rumah kontrakan adalah ANAK anak pertama Penggugat dengan Tergugat bahkan ANAK dan ANAK pula yang membayar utang Tergugat sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat tegaskan alasan Penggugat mengajukan perceraian bukan persoalan keuangan melainkan Tergugat sudah tidak sanggup bertahan menghadapi Tergugat yang kasar dan sering marah dan mengumpat Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan memukul Penggugat ;
10. Bahwa tidak benar jika Tergugat pernah dianiaya oleh Penggugat, anaknya dan kakak iparnya (Jamaluddin) melainkan yang benar adalah Tergugat menganiaya Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat, justru KAKAK ISTRI yang selalu menasehati Penggugat agar rumah tangga nya tetap dipertahankan akan tetapi saat

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kembali ke rumah tetap saja Tergugat kasar padahal selama ini Peggugat selalu sabar menghadapi Tergugat bahkan telah berusaha menjadi isteri yang baik dan patuh kepada suami namun hingga saat ini Tergugat bisa berubah;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang diuraikan dalam gugatan mengenai tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah “mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah” tidak bisa lagi dirasakan oleh Peggugat dan Tergugat, sehingga Peggugat sangat berharap kepada Yang Mulia majelis Hakim kiranya melepaskan hubungan pernikahan kami dengan cara perceraian, agar harkat dan martabat Peggugat selaku perempuan yang memiliki hak hidup bahagia bersama anak-anak dapat dinikmati;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan dalil replik Peggugat sebagaimana terurai diatas, maka dengan segala kerendahan hati dimohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, mengenyampingkan jawaban Tergugat seraya memohon dengan putusan yang amarnya sebagaimana yang telah Peggugat mohonkan dalam petitum Peggugat tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa terhadap replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya semua telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Peggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 177/X/1991 tanggal 31 Oktober 1991, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 5 Nofember 2019, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.



B.-----

Saksi:

1. Nama: SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 1990 telah tinggal bersama dan terakhir tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Makassar;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 4 orang anak semuanya dipelihara oleh Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan FULANA dan beberapa wanita lain;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi menemukan Tergugat bersama perempuan FULANA dikamar Penggugat , waktu itu anak Penggugat yang bungsu masih kecil dan Penggugat tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi sampai memarahi Tergugat,lalu saksi pergi kebelakang kontrakan Penggugat dan menanyakan siapa perempuan tersebut, maka penghuni kontrakan mengatakan “perempuan itu adalah selingkuhan Tergugat “;
 - Bahwa Tergugat juga sering main judi online, saksi mengetahui dari anaknya, hasil judi dibelikan motor dan Hp kemudian dijual lagi oleh Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, Penggugat kabur dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang memecahkan perabot dan memukul Penggugat dengan asbak;

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berpisah Tergugat pernah datang ke rumah saksi mencari Penggugat dan anaknya, tetapi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi untuk rukun dengan Tergugat ;

2. Nama: SAKSI umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,, tempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Kasma dan mengenal Tergugat namun tidak tahu namanya ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi bertetangga sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di BTP dan telah dikaruniai 4 orang anak semuanya dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi ntahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa tidak tahu mengenai upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan para saksi sedangkan Tergugat menolak dan membantah keterangan saksi saksi Penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Permohonan menghentikan proses sidang perkara Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.tanggal 27 Juni 2021, bukti tersebut telah dimeteraikan , lalu diberi kode T.1;
2. Foto-foto Tergugat bersama anak-anak, isteri dan keluarga , bukti tersebut telah dimeteraikan , lalu diberi kode T.2;
3. Foto nikah ulang Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Nofember 2019, bukti tersebut telah dimeteraikan, lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/X/1991, tanggal 21 September 1991, bukti tersebut telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai ,lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi Ijazah Tanda Tamat belajar Madrasah Tanawiyah, bukti tersebut telah dimeteraikan, lalu diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas , bukti tersebut telah dimeteraikan, lalu diberi kode T.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, lalu diberi Kode T.7;
8. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat Tergugat tertanggal 16 November 2019, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode T.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan an. Tergugat TERGUGAT Tanggal 16 Nofember 2019 bukti tersebut telah dimeteraikan. lalu diberi kode T.9;
10. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Laporan tanggal 18 April 2021, bukti tersebut telah dimeteraikan, lalu diberi kode T.10;
11. Fotokopi Bukti perbuatan anak saya ANAK yang sudah memfitnah saya mengirim SMS ke mamanya, seolah-olah bapaknya mengirim SMS , bermeterai cukup, lalu diberi kode T.11;

B. Saksi:

1. Nama SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Kelurahan Manuruki , Kecamatan Tamalate, Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah tahun 1990 Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir tinggal di Perum Griya Abitah Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup rukun telah memperoleh 4 orang anak, semua nya dipelihara oleh Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena masalah makanan, dimana saat Tergugat lapar, namun makanan yang dihidangkan oleh Penggugat itu-itu saja , lalu Tergugat mengatakan kemana saja uang yang saya berikan, akhirnya berujung kepada pertengkaran;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain itupun sudah lama;
- Bahwa benar juga Tergugat pernah berjudi online , Penggugat juga mengetahui hal itu bahkan dengan hasil judi tersebut Penggugat membeli mobil, motor untuk anak-anak ;
- Bahwa mobil dan motor telah terjual karena Tergugat pernah mencalonkan diri di partai namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangga nya dan untuk sekarang saksi tidak lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat susah untuk ditemui, pernah ibu saksi bertemu dengan anak Penggugat di mall namun anak tersebut mengusir neneknya;
- Bahwa pernah juga Tergugat dilapor ke Polisi tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat , agar rukun kembali dengan Penggugat ;

2. Nama SAKSI, umur 29 tahun. Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Mappataile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkep, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama rukun dan harmonis dan telah memperoleh 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah keuangan, dahulu Tergugat banyak uang tetapi sekarang Tergugat tidak punya uang;
- Bahwa saksi mengetahui Judi online yang dilakukan Tergugat, dahulu Tergugat sering menang dan banyak uang Penggugat ikut menikmatinya,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 bulan lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usaha untuk merukunkan karena Penggugat sulit untuk ditemui;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator atas nama Dra. Kartini namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2021 dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 1991 di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat berjudi online, sering bertindak kasar dan sering marah dan mengumpat Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan memukul Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2021 maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyatakan pengakuan atas dalil-dalil angka 1, 2 dan 4, gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg. selanjutnya Tergugat membantah dalil-dalil angka 4 dan 5 mengenai timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan dalil bantahan pada pokoknya bahwa salah faham rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat lalai melaksanakan tugas kewajibannya sebagai istri, Tergugat

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri malas menyiapkan makanan untuk Tergugat dan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan jawaban Tergugat replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat menderita dan tidak mampu lagimempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan utangTergugat, Tergugat bertindak kasar, sering mengamuk, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat atau karena Penggugat lalai melaksanakan tugas kewajibannya sebagai istri, Penggugat tidak melayani Tergugat;
3. Apakah pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 1991 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan sikap Tergugat yang pada pokoknya tidak akan melakukan tindakan kekerasan, dan tidak memperlakukan Penggugat dan anak-anak dan

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat mengajukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI sebagai saudara kandung Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 orang anak dan keterangan mengenai keadaan rumah tangga bahwa sejak tahun 2018 mulai terjadi konflik Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan yaitu memukul Penggugat, Tergugat sering berhutang, Tergugat sering marah, Tergugat sering berjudi, dan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama SAKSI sebagai tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai anak dan keterangan mengenai keadaan rumah tangga bahwa sejak tahun 2018 mulai terjadi konflik Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan yaitu memukul Penggugat, Tergugat berhutang, Tergugat berjudi online, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2021 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-11, serta 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Surat Permohonan Penghentian proses perkara, pada prinsipnya permohonan penghentian proses berperkara dapat dilakukan dalam bentuk eksepsi berdasarkan alasan-alasan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T-2 dan T-3 berupa foto-foto keluarga, yang menggambarkan suasana keharmonisan keluarga pada saat tersebut namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bersifat bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 1991 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti T-5, T-6, dan T-7 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Majelis Hakim berpendapat bukti fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan formil dan tidak relevan dengan gugatan perceraian sehingga dikesampingkan;

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat, bukti tersebut menerangkan pernyataan sikap Tergugat yang tidak akan melakukan lagi tindakan yang tidak menyenangkan Penggugat dan anaknya, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya membenarkan telah terjadi konflik rumah tangga Tergugat dengan Penggugat namun berhasil damai;

Menimbang, bahwa bukti T-9 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Majelis Hakim berpendapat bukti fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan formil sehingga dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Laporan Pengaduan, Majelis Hakim berpendapat bukti fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan formil sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-11 berupa Fotokopi Bukti perbuatan anak saya ANAK, Majelis Hakim berpendapat bukti fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan formil sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI .sebagai adik kandung Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai peristiwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tahun 1991 di Polongbangkeng Kabupaten Takalar dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 orang anak dalam pemeliharaan Tergugat dan keterangan mengenai keadaan rumah yang sudah tidak rukun lagi disebabkan Penggugat melalaikan tugasnya sebagai istri Tergugat, dan saksi tahu Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain tapi sudah lama dan saksi tahu Tergugat pernah bermain judi online tapi sudah lama berhenti, namun dengan sepengetahuan Penggugat, saksi menerangkan Tergugat sudah pisah tempat tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2021 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang bahwa saksi kedua bernama SAKSI, sebagai keponakan Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tahun 1991 di Polongbangkeng Kabupaten Takalar dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 orang anak, dan keterangan mengenai keadaan rumah yang sudah tidak rukun lagi disebabkan masalah keuangan, dan saksi tahu Tergugat pernah main judi dan hasilnya dinikmati bersama Penggugat, dan saksi menerangkan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Tergugat, replik dan duplik, serta bukti P-1 sampai dengan P-2, dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat maupun bukti T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 September 1991, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suam-iisteri dan dikaruniai 5 orang anak namun meninggal 1 orang;;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang, Tergugat sering marah kepada Penggugat, dan Tergugat bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada tahun 2018 selanjutnya rukun kembal pada tahun 2019 namun pada bulan Februari 2021 terjadi perselisihan dan petengkaran dan sejak bulan April 2021 berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius, dan hubungan perkawinannya sulit untuk dipertahankan lagi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 namun rukun dan harmonis pada tahun 2019 selanjutnya pada bulan Februari 2021 terjadi lagi konflik Penggugat dengan Tergugat dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan April 2021 sampai saat ini dan Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius dan tidak ada harapan didamaikan untuk hidup bersama sebagai suami istri;.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. sehingga telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan atau Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak *ba'in*;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. .Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulhijjah* 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp360.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Mks.